



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antarayang diajukan oleh:

**HASAN BIN H. MADI**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
Tampakang, 01 Januari 1998, agama Islam,  
pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di RT. 004, Desa Bararawa,  
Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai  
Utara, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;  
dan

**RUSDIATI BINTI ASMUNI**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
Bararawa, 06 Juli 1998, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 004,  
Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir,  
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan  
Selatan, sebagai Pemohon II;

**Pemohon I dan Pemohon II** menggunakan domisili elektronik dengan  
alamat email: [hassanpky21@gmail.com](mailto:hassanpky21@gmail.com) selanjutnya dapat pula  
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 2022, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Asmuni bin Mursit yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Saleh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Hendra dan Mahran serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon II belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Azka, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 04 April 2023 (Laki-laki);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama H. Asmuni bin Mursit, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saleh dan Mahran dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Agustus 2023 dengan nomor : xxxxxxxxxx ;
4. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 04 April 2023 (Laki-laki), oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Azka, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 04 April 2023 (Laki-laki) adalah anak kandung dari Pemohon I (HASAN BIN H. MADI) dengan Pemohon II (RUSDIATI BINTI ASMUNI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 06 Juni 2022 adalah janda cerai dibawah tangan;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sirin bin Masdar pada tanggal 03 Juni 2016 dan karena rumah tangga tidak harmonis dan sering berselisih serta bertengkar akhirnya pada bulan Juni 2021, suami terdahulu Pemohon II (Ahmad Sirin bin Masdar) menceraikan Pemohon II secara sirri (dibawah tangan) dan mengucapkan talak satu terhadap Pemohon II dan menyerahkan Pemohon II kepada orang tua Pemohon II;

Bahwa Pemohon II bercerai resmi dengan suami terdahulu (Ahmad Sirin bin Masdar) sebagaimana Akta Cerai Nomor 0018/AC/2023/PA.Amt tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, namun Akta Cerai tersebut telah ditarik oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi tanggal 31 Agustus 2023 di KUA Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas nama Hasan bin H. Madi dan Rusdiati binti Asmuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/709/IV/2023/C.20.PLK/HSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai, tanggal 04 April 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

## b. Bukti Saksi:

Saksi 1. **AMRANI bin AINI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hasan dan Pemohon II bernama Rusdiati;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon II karena kakak Pemohon II adalah istri Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 dengan cara agama Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan status Pemohon II janda cerai dibawah tangan karena belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami terdahulu Pemohon II bernama Ahmad Sirin;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon II diceraikan dibawah tangan oleh suami terdahulunya bernama Ahmad Sirin tersebut pada bulan Juni 2021 dengan cara mengucapkan kata-kata cerai dan menjatuhkan talak satu dan menyerahkan kepada orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat bernama Saleh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmuni;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hendra dan Mahran;
- Bahwa ljab qabul terjadi antara Saleh selaku wakil dari wali nikah dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi melihat Pemohon II hamil/mengandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Azka, yang lahir di rumah sakit umum Pembalah Batung Amuntai, pada tanggal 04 April 2023;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka lahir dalam keadaan normal dalam masa kehamilan yang normal sekitar 9 bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Azka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Saksi 2. **DAHRIAH binti ASMUNI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hasan dan Pemohon II bernama Rusdiati;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dengan cara agama Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II janda cerai dibawah tangan karena belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami terdahulu Pemohon II bernama Ahmad Sirin;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon II diceraikan dibawah tangan oleh suami terdahulunya bernama Ahmad Sirin tersebut pada bulan Juni 2021 dengan cara mengucapkan kata-kata cerai dan menjatuhkan talak satu dan menyerahkan kepada orang tua Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat bernama Saleh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmuni;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hendra dan Mahran;
- Bahwa Ijab qabul terjadi antara Saleh selaku wakil dari wali nikah dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi melihat Pemohon II hamil/mengandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Azka, yang lahir di Rumah Sakit Umum Pembalah Bantung Amuntai, pada tanggal 04 April 2023;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka lahir dalam keadaan normal dalam masa kehamilan yang normal sekitar 9 bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Azka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap Muhammad Azka yang selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pengusulan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1, dan P.2) telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Azka yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pembalah Bantung Amuntai, terbukti bahwa di Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 jam 05.00 WITA telah lahir seorang bayi berjenis kelamin laki-lak, yang merupakan anak dari seorang wanita/ibu bernama Rusdiati dan seorang laki-laki/bapak bernama Hasan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2022 di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dan tidak didaftarkan sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan karena suami terdahulu Pemohon II bernama ahmad Sirin menjatuhkan talak satu terhadap Pemohon II dan menyerahkan Pemohon II kepada orang tua Pemohon II;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2022 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmuni, yang selanjutnya berwakil kepada tokoh agama di desa tersebut bernama Saleh untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah Hendra dan Mahran serta dihadiri oleh keluarga dan tamu undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Muhammad Azka, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 04 April 2023;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang membantah tentang keabsahan Muhammad Azka sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;

## **Pertimbangan Tentang Keabsahan Anak Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu tentang kepastian status Pemohon II sebagai janda karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulunya bernama Ahmad Sirin dan hanya bercerai secara sirri dengan cara suami Pemohon II mengucapkan kata talak terhadap Pemohon II dan menyerahkan Pemohon II kepada orang tua Pemohon II dan jarak antara Pemohon II diceraikan oleh suami terdahulunya dengan jarak pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon I adalah sekitar 1 tahun sehingga dengan demikian Pemohon II secara hukum munakahat Islam telah melewati masa iddahnya, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (Muhammad Azka), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب ثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع  
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا  
بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت  
نسب كل به المرأة من اولاد

*Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

*Artinya : " Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD AZKA, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Hulu Sungai Utara, 04 April 2023, adalah anak dari Pemohon I (HASAN BIN H. MADI) dengan Pemohon II (RUSDIATI BINTI ASMUNI);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag., dan Taufik Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh oleh Dra. Halimah. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

**H. ABDURRAHMAN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RABIATUL ADAWIAH, S. Ag.**

**TAUFIK RAHMAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. HALIMAH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Amt